



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 38.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023

Tanggal : 10 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran

estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.3.4.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa nilai tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp4.720.776.674,00 yang diantaranya sebesar Rp3.999.283.750,00 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang atas temuan BPK pada kegiatan swakelola pemeliharaan dan jembatan, dan pembangunan jalan desa strategis yang berindikasi fiktif. Sesuai dengan surat perintah penyelidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Nomor Sprin.Lidik/32/III/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan swakelola pemeliharaan dan jembatan, dan pembangunan jalan desa strategis Desa Saumanganyak, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan APH.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Dalam LHP BPK Nomor 43.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021. Akun yang dikecualikan adalah Kas di Kas Daerah dan Piutang Lainnya yang tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan upaya perbaikan atas permasalahan yang menjadi pengecualian tersebut dengan menyajikan akun-akun tersebut dalam neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 menyajikan Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.139.821.478,57. Dari nilai tersebut terdapat kas sebesar Rp61.903.816.616,57 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan reboisasi di Tahun 2023 atau dikembalikan sisa anggaran terutang sebesar Rp27.574.104.400,00 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas DBH-DR yang telah diterima sebelumnya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.4.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 menyajikan Saldo Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.720.776.674,00. Dari nilai tersebut telah dilakukan pengakuan dan pencatatan sebesar Rp3.999.283.750,00 di Tahun 2022 atas tuntutan ganti kerugian daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas temuan BPK pada kegiatan swakelola pemeliharaan dan jembatan, dan pembangunan jalan desa strategis yang berindikasi fiktif. Nilai tuntutan ganti kerugian daerah ini belum disajikan dalam laporan keuangan Tahun 2021.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 38.B/LHP/XVIII.PDG/5/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 10 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Panitia Pengawas Jawab Pemeriksaan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.

Register Negara Akuntan No. 8037